



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 15/PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2018


TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI  
KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 22/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

*Mengingat...*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
  5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
  2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 22/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
  3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. 

*memutuskan...*

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Mengumumkan DPS;
2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah

Sekretaris



M. SOFYAN



**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH  
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Bah	1	TAWARDI	KETUA	Bah	13-12-1979	39	L	
	2	ABDUL LATIB	ANGGOTA	Bah	15-04-1989	29	L	
	3	SUDIANTO	ANGGOTA	Bah	09-07-1991	27	L	
2 Bergang	1	WAHYUDI MUNTHE	KETUA	Karang Ampar	21-06-1986	32	L	
	2	RAHMADSYAH	ANGGOTA	Pondok Baru	03-10-1992	26	L	
	3	SAPUAN	ANGGOTA	Bukit Kemal	15-07-1989	29	L	
3 Bintang Pepara	1	JULPA ALFIZAR	KETUA	Tunyang	15-07-1985	33	L	
	2	MUNAWARAH	ANGGOTA	Kelupak Mata	18-03-1987	31	P	
	3	SYAMSUL BAHRI. B	ANGGOTA	Blang Kejeren	23-03-1991	27	L	
4 Blang Mancung	1	ABDUL RAJAB	KETUA	Blang Mancung	29-04-1987	31	L	
	2	KADARISMAN	ANGGOTA	Blang Mancung	01-12-1990	28	L	
	3	ARMAYANDI	ANGGOTA	Blang Mancung	21-09-1990	28	L	
5 Blang Mancung Bawah	1	AYU MAHLIA	KETUA	Blang Mancung	25-05-1995	23	P	
	2	RISTINO	ANGGOTA	Blang Mancung	14-01-1989	29	L	
	3	SERI WATI	ANGGOTA	Blang Mancung	19-08-1981	37	P	
6 Buge Ara	1	SYAPARUDDIN	KETUA	Kekuyang	11-08-1981	37	L	
	2	SYAMSUL ALAM	ANGGOTA	Kekuyang	06-12-1972	46	L	
	3	LINDA WATI	ANGGOTA	Blang Kucak	09-09-1983	35	P	
7 Burlah	1	RAMADHAN MUBARAK	KETUA	Pantan Jadi	03-03-1995	23	L	
	2	RISWANDI	ANGGOTA	Burlah	09-03-1995	23	L	
	3	HAZRILIANI	ANGGOTA	Berawang Gajah	25-04-1996	22	P	
8 Buter	1	AGUSLIANDI	KETUA	Takengon	11-08-1985	33	L	
	2	DEDI RAHMAN	ANGGOTA	Buter	19-09-1995	23	L	
	3	HAYATI	ANGGOTA	Genting Gerbang	28-10-1986	32	P	
9 Cang Duri	1	IWAN ARAMIKO	ANGGOTA	Cangduri	15-02-1994	24	L	
	2	ABDULLAH ASRI	KETUA	Pintu Rime	25-04-1986	32	L	
	3	JULKEPLI	ANGGOTA	Pintu Rime	09-04-1979	39	L	
10 Gelumpang Payung	1	SARIMAN PUTRA	KETUA	Gelumpang Payung	20-01-1987	31	L	
	2	ZULKIFLI	ANGGOTA	Gelumpang Payung	21-05-1992	26	L	
	3	SORITUA HARAHAHAP	ANGGOTA	Medan	02-09-1986	32	L	
11 Genting Bulen	1	ALAMSYAH	KETUA	Kute Gelime	26-06-1990	28	L	
	2	KARMIYAWATI	ANGGOTA	Kute Gelime	16-08-1990	28	L	
	3	ZUHRI TAWILA	ANGGOTA	Kute Lintang	04-07-1993	25	L	
12 Jalan Tengah	1	SURYADI	KETUA	Rejewali	01-07-1991	27	L	
	2	ARAMIKO	ANGGOTA	Kute Gelime	10-07-1978	40	L	
	3	LUCY LESTARI	ANGGOTA	Rejewali	05-11-1996	22	P	
13 Jaluk	1	AMIR MAHMUD	KETUA	Kute Gelime	03-06-1972	46	L	
	2	MANSUR	ANGGOTA	Celala	27-02-1987	31	L	
	3	MELYA SURISNA DELWI	ANGGOTA	Jaluk	17-07-1993	25	P	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Jerata	1	SISWO KUSNOMO	KETUA	Pintu Rime	02-03-1979	39	L	
	2	HERI SURAHMAN	ANGGOTA	Jerata	12-03-1995	23	L	
	3	MUHAMMAD JOFRI	ANGGOTA	Jerata	24-04-1992	26	L	
15 Kala Ketol	1	JASMADI	KETUA	Kute Gelime	28-08-1992	26	L	
	2	HELMI RAHMAN	ANGGOTA	Kala Ketol	25-01-1996	22	L	
	3	ADI SUSWOYO	ANGGOTA	Berawang Gajah	25-12-1994	24	L	
16 Karang Ampar	1	MUSTAFA	KETUA	Ronga-ronga	15-01-1986	32	L	
	2	MISDAR	ANGGOTA	Karang Ampar	04-01-1990	28	L	
	3	SYAHRIZAL	ANGGOTA	Ayun	18-08-1991	27	L	
17 Kekuyang	1	SYAMSUL ALAM	KETUA	Kekuyang	13-04-1993	25	L	
	2	ANDI GUNAWAN	ANGGOTA	Kekuyang	22-08-1994	24	L	
	3	SYEH HUDEM	ANGGOTA	Kekuyang	20-10-1997	21	L	
18 Kute Gelime	1	JUNAI DI	KETUA	Kute Gelime	04-06-1987	31	L	
	2	SULAIMAN	ANGGOTA	Kute Gelime	05-08-1993	25	L	
	3	RAHMAN	ANGGOTA	Kute Gelime	06-08-1996	22	L	
19 Pantan Penyo	1	IRWANTO	KETUA	Arul Putih	15-05-1985	33	L	
	2	MUHSIN ANWAR	ANGGOTA	Pantan Penyo	22-02-1994	24	L	
	3	MALINA	ANGGOTA	Lukup Sabun	18-12-1986	32	P	
20 Pantan Reduk	1	SYAHRIZAL ADHARI	KETUA	Pante Raya	30-08-1986	32	L	
	2	JUNAI DI BISYIR	ANGGOTA	Aceh Tengah	31-01-1986	32	L	
	3	M. IHSAN	ANGGOTA	Padang Keulele	05-04-1989	29	L	
21 Pondok Balik	1	YESI SUSATI	KETUA	Pondok Balik	07-02-1990	28	P	
	2	DARMAWAN	ANGGOTA	Biang Balik	17-11-1996	22	L	
	3	RATNA JUITA	ANGGOTA	Pondok Balik	28-10-1992	26	P	
22 Rejewali	1	JSMANDA	KETUA	Paluh Nipah	10-10-1992	30	P	
	2	SURIATI. A	ANGGOTA	Medan	20-05-1995	23	P	
	3	RINI ARIANTI	ANGGOTA	Rejewali	19-09-1995	23	P	
23 Selon	1	ANJAR NAWI AJ	KETUA	Selon	06-12-1992	26	L	
	2	AZIRNA SITEPU	ANGGOTA	Medan	04-09-1993	25	L	
	3	SALIMAH	ANGGOTA	Selon	09-10-1997	21	P	
24 Serempah	1	ZAINAL MUSTOFA	KETUA	Serempah	06-11-1992	26	L	
	2	MUSLIADI	ANGGOTA	Leubu Cot	25-10-1995	23	L	
	3	TUAHDIKO	ANGGOTA	Serempah	05-01-1990	28	L	
25 Simpang Juli	1	MANSUR	KETUA	Jaluk	01-07-1984	34	L	
	2	KARYANI	ANGGOTA	Aceh Tengah	01-07-1972	46	P	
	3	RIDUANSYAH	ANGGOTA	Jaluk	01-08-1993	25	L	

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan  
Kabupaten Aceh Tengah



Sekretaris

M. SOFYAN

Takenom 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

**MARWANSYAH**